



**P U T U S A N**

**Nomor : 219/PID/2014/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama Lengkap : DELISMA GULTOM ;**

Tempat Lahir : Sipisang-pisang ;

Umur/Tgl. Lahir : 26 Maret 1964 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Nagori Cinta Maju Kelurahan Tiga Balata  
Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : D-III ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum No. Print-02/N.2.24/Ep.3/12/2013 tanggal 24 Desember 2013, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 12 Januari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun No. 02/Pen.Pid/2014/PN.Sim tanggal 07 Januari 2014, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 05 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun No. 02/ Pen.Pid/2014/PN.Sim tanggal 05 Pebruari 2014, terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2014 s/d 06 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan No. 190/Pen.Pid/2014/PT.Mdn tanggal 01 April 2014, terhitung sejak tanggal 01 April 2014 s/d 30 April 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 192/Pen.Pid/2014/PT.Mdn tanggal 10 April 2014, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2014 s/d 29 Juni 2014;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

#### **Telah membaca :**

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/Siant/N.2.24/Ep.3/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **DELISMA GULTOM** bersama dengan saksi **ALONG KASIM ALIAS ALUNG (saksi dalam berkas perkara terpisah)** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, Pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam Gudang UD. AHMAD yang beralamat di Jalan Sibunga-bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau sebahagiannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.*** Perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 Sekira pukul 10.00 Wib, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP mendapat Informasi dari seseorang yang tidak dikenal dan memberitahukan bahwa di gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang terletak di Jalan Sibunga-bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun sering terjadi pengoplosan pupuk menggunakan merek MEROKETSP dan MEROKEMOP milik PT. MEROKE TETAP JAYA Yang beralamat di Jalan M. H. THAMRIN No. 67, 67A, 67B Kota Medan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG di dalam gudang UD. AHMAD, maka untuk memastikan apakah informasi tersebut benar, selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP bersama dengan saksi IKHWAN YUSUF (supir saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP) berangkat ke Gudang UD. AHMAD yang terletak di Jalan Sibunga - bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. setelah tiba di Gudang UD. AHMAD, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP turun dari dalam mobil, lalu saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP dan saksi IKHWAN YUSUF melihat kedalam gudang UD. AHMAD melalui celah pintu ada beberapa orang laki-laki yang sedang bekerja mencampur pupuk di lantai beralaskan tenda warna biru, lalu saksi IKHWAN YUSUF memotret dari celah pintu dan terlihat kemasan karung plastik bertuliskan MEROKE dan MEROKETSP bergambar burung;

⇒ Bahwa barang bukti yang dilihat oleh saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP dan saksi IKHWAN YUSUF di dalam gudang milik UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM adalah:

- 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek YARA MILA "Mutiaras" NPK 16-16-16 berat bersih 50 Kilogram.
- 20 (dua puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKETSP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
- 60 (enam puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKEMOP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
- 13 (tiga belas) buah goni plastik yang belum dikemas/belum dijahit berisikan pupuk MerokeMOP (R).
- 1 (satu) buah goni plastik berisikan pupuk yang bertuliskan PT.PETROKIMIA GRESIK belum dijahit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tenda warna biru yang berisikan campuran pupuk.-----
- 1 (satu) buah gayung plastik warna hitam.
- 31 lembar goni plastik Merek Pupuk ZA (Amonium SULFAT) Cap KUDA.
- 1 (satu) unit mesin Jahit goni merek NEWULONG.
- 11 Gulungan Benang Jahit Goni.
- 2 (dua) buah Kunci pas.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng.

⇒ Bahwa saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG telah membuat Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2013 untuk sewa menyewa gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang berlatam di Jalan Sibunga - bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun mulai tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah);

⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM mengetahui penggunaan gudang miliknya untuk dipakai oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG sebagai tempat pencampuran pupuk yang dikemas menggunakan kemasan goni bermerek MEROKEMOP dan MEROKETSP;

⇒ Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG kepada terdakwa DELISMA GULTOM tidak selalu stabil jumlahnya karena uang yang berikan kepada terdakwa DELISMA GULTOM berdasarkan hasil penjualan pupuk yang dilakukan oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG kepada konsumen;

⇒ Bahwa pekerjaan pencampuran pupuk menggunakan kemasan merek MEROKETSP dan Merek MEROKEMOP di dalam Gudang Milik terdakwa DELISMA GULTOM sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan yakni sejak bulan Juli dan Agustus 2013 dan peralatan yang digunakan saksi untuk mencampur pupuk ialah :

1. Mesin jahit Goni;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Benang;
3. Goni;
4. Sekop;
5. Tenda Terpal Warna biru;

Dan bahan - bahan yang digunakan untuk sebagai campuran pupuk adalah :

1. Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah;
2. Zat Pewarna Hitam dan Merah (Oker);

⇒ Bahwa cara saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG dalam melakukan pencampuran Pupuk yang dikemas ke dalam goni merek MEROKETSP dan Merek MEROKEMOP adalah:

- Pertama sekali diambil 5 (lima) Zak Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah dan diambil juga 1 (satu) Zak pupuk merek MEROKEMOP yang asli dan kemudian ke 6 (enam) Zak pupuk tersebut dituangkan di atas tenda terpal warna biru, kemudian dituangkan lagi Zat Pewarna Oker (warna merah), selanjutnya diaduk menggunakan sekop oleh pekerja saksi yang bernama ANTO dan JONSON MANIK dan setelah kedua jenis pupuk tersebut tercampur hingga merata maka dimasukkan kembali ke dalam kemasan goni merek MEROKEMOP dengan ukuran 50 (lima puluh) Kilogram per Zak, selanjutnya dijahit menggunakan mesin jahit dan benang jahit yang warnanya menyerupai benang asli pupuk MEROKEMOP milik PT. MEROKE TETAP JAYA, setelah dijahit maka disusun di dalam Gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang telah disewa oleh saksi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pemakaian selama 1 (satu) tahun;
- Pembuatan pencampuran pupuk MEROKETSP sama dengan cara pembuatan Pupuk Merek MEROKEMOP, namun dibedakan oleh bahan yang digunakan oleh Pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah di campur dengan pupuk merek MEROKETSP dan dicampur juga zat Pewarna Oker (warna hitam) dengan perbandingan 1 (satu) zak Pupuk MEROKETSP dengan 5 (lima) Zak Pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah;

⇒ Bahwa bahan berupa pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah dan Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah diperoleh saksi ALONG KASIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ALUNG dari HENDRIK ALI AKBAR yang merupakan Distributar Lumbung Padi SMB dengan menggunakan penebusan Daftar Order (DO) milik UD. AHMAD, dimana pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah dan Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah yang ditebus dari HENDRIK ALI AKBAR sebanyak 10 (sepuluh) ton sampai dengan 15 (lima belas) ton;

- ⇒ Bahwa terakhir kalinya saksi ALONG KASIM ALIAS ALONG menebus pupuk SP36 dan pupuk ZA bersubsidi Pemerintah menggunakan DO milik terdakwa DELISMA GULTOM dari HENDRIK ALI AKBAR pada tanggal 07 September 2013 sebanyak 5 (lima) ton untuk pupuk ZA dan 5 (lima) ton untuk pupuk SP36 yang mana pupuk tersebut disimpan di dalam Gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM dan yang menyimpan DO setelah saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG selesai menebus pupuk dari saksi HENDRIK ALI AKBAR adalah terdakwa DELISMA GULTOM;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM ada menjual pupuk bersubsidi kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG yakni jenis Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah dengan harga Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 50 Kg;
- ⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM tidak diperkenankan menjual pupuk bersubsidi Pemerintah kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALONG karena saksi ALONG KASIM ALIAS ALONG tidak masuk dalam RDKK di daerah Binaan UD. AHMAD;
- ⇒ Bahwa harga Beli pupuk MEROKETSP yang asli seharga Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pupuk MEROKEMOP yang asli seharga Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk harga beli pupuk MEROKETSP yang dicampur (oplos) oleh saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pupuk MEROKEMOP yang dicampur (Oplos) oleh saksi seharga Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa terhadap pupuk MEROKETSP dan Pupuk MEROKEMOP yang dicampur (oplos) oleh saksi tersebut dijual ke Agen petani yang ada di kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan pupuk yang dicampur tersebut sudah ada pesanan terlebih dahulu dari Kota Pinang sebanyak 1 (satu) Ton sampai dengan 2 (dua) ton;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pesanan yang saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG terima setiap bulannya adalah rata - rata 30 (tiga puluh) Zak Sampai dengan 60 (enam puluh) Zak;
- ⇒ Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG peroleh dari pencampuran pupuk tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya;
- ⇒ Bahwa upah ANTO dan JONSON MANIK dalam menyampurkan pupuk oplos, saksi berikan sebesar RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perzak, dimana ANTO dan JONSON MANIK dapat mencampur pupuk oplos perharinya adalah maksimal 30 (tiga puluh) Zak;
- ⇒ Bahwa merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar BURUNG merupakan milik PT.MEROKE TETAP JAYA yang juga berhak atas GAMBAR BURUNG dan Merek MEROKETSP dan MEROKEMOP berdasarkan sertifikat merek sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek MEROKETSP dengan Nomor IDM000335564 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 08 Nopember 2011 di JAKARTA dan sertifikat merek MEROKEMOP nomor IDM000073922 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 8 Mei 2006 di Jakarta oleh karena itu PT.MEROKE TETAP JAYA memperoleh hak yang dilindungi oleh Undang-undang/ Negara;
- ⇒ Bahwa PT. MEROKE TETAP JAYA tidak pernah memberikan Lisensi Kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG dan UD. AHMAD untuk menggunakan merek dagang MEROKEMOP dan MEROKETSP yang bergambar burung ataupun kepada pihak lain;
- ⇒ Bahwa untuk mengetahui ciri asli dari merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar burung merupakan milik PT. MEROKE TETAP JAYA yang berhak atas Label Merek tersebut hanya dapat dilihat pada Sertifikat Merek tersebut juga dapat dilihat Etiket Merek yang diajukan pada Permohonan Pendaftaran Merek dalam ketentuan tersebutlah dapat dilihat ciri asli dari Label Merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar Burung merupakan milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MEROKE TETAP JAYA tersebut, dan gambar burung tersebut bergambar warna merah dan letaknya diatas merek MEROKETSP dan MEROKEMOP;

⇒ Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MEROKE TETAP JAYA akibat pengoplosan merek MEROKEMOP dan MEROKETSP yang dilakukan oleh terdakwa DELISMA GULTOM adalah :

- 20 (dua puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik Merek MEROKETSP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram;
- 60 (enam puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKEMOP (R) Lambang Burung Berat Bersih 50 Kilogram;

Bahwa berdasarkan jumlah diatas dapat dirincikan kerugian materi selama sekitar 6 (enam) bulan adalah :

20 Zak TSP (Rp. 5.200,-/Kg) = 6 bulan x 25 hari x 20 zak X 50 Kg x 5.200 = Rp.780.000.000,- (150.000 Kg)

60 Zak MOP (Rp. 5.000,-/Kg) = 6 bulan x 25 hari x 60 zak X 50 Kg x 5.00 = Rp.2.250.000.000,- (450.000 Kg)

Rp. 3.030.000.000,-(600.000 Kg)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang - undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana

**DAN :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **DELISMA GULTOM** bersama dengan saksi **ALONG KASIM ALIAS ALUNG (saksi dalam berkas perkara terpisah)** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, Pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam Gudang UD. AHMAD yang beralamat di Jalan Sibunga-bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label.** Perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 Sekira pukul 10.00 Wib, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP mendapat Informasi dari seseorang yang tidak dikenal dan memberitahukan bahwa di gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang terletak di Jalan Sibunga-bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun sering terjadi pengoplosan pupuk menggunakan merek MEROKETSP dan MEROKEMOP milik PT. MEROKE TETAP JAYA Yang beralamat di Jalan M. H. THAMRIN No. 67, 67A, 67B Kota Medan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG di dalam gudang UD. AHMAD, maka untuk memastikan apakah informasi tersebut benar, selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP bersama dengan saksi IKHWAN YUSUF (supir saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP) berangkat ke Gudang UD. AHMAD yang terletak di Jalan Sibunga - bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. setelah tiba di Gudang UD. AHMAD, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP turun dari dalam mobil, lalu saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP dan saksi IKHWAN YUSUF melihat kedalam gudang UD. AHMAD melalui celah pintu ada beberapa orang laki-laki yang sedang bekerja mencampur pupuk di lantai beralaskan tenda warna biru, lalu saksi IKHWAN YUSUF memotret dari celah pintu dan terlihat kemasan karung plastik bertuliskan MEROKE dan MEROKETSP bergambar burung;
- ⇒ Bahwa barang bukti yang dilihat oleh saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP dan saksi IKHWAN YUSUF di dalam gudang milik UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM adalah:
- 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek YARA MILA "Mutiaras" NPK 16-16-16 berat bersih 50 Kilogram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKETSP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
  - 60 (enam puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKEMOP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
  - 13 (tiga belas) buah goni plastik yang belum dikemas/belum dijahit berisikan pupuk MEROKEMOP (R).
  - 1 (satu) buah goni plastik berisikan pupuk yang bertuliskan PT.PETROKIMIA GRESIK belum dijahit.
  - 1 (satu) lembar tenda warna biru yang berisikan campuran pupuk.-----
  - 1 (satu) buah gayung plastik warna hitam.
  - 31 lembar goni plastik Merek Pupuk ZA (Amonium SULFAT) Cap KUDA.
  - 1 (satu) unit mesin Jahit goni merek NEWULONG.
  - 11 Gulungan Benang Jahit Goni.
  - 2 (dua) buah Kunci pas.
  - 1 (satu) buah tang.
  - 1 (satu) buah obeng.
- ⇒ Bahwa saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG telah membuat Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2013 untuk sewa menyewa gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang beralamat di Jalan Sibunga - bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun mulai tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- ⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM mengetahui penggunaan gudang miliknya untuk dipakai oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG sebagai tempat pencampuran pupuk yang dikemas menggunakan kemasan goni bermerek MEROKEMOP dan MEROKETSP;
- ⇒ Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG kepada terdakwa DELISMA GULTOM tidak selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stabil jumlahnya karena uang yang berikan kepada terdakwa DELISMA GULTOM berdasarkan hasil penjualan pupuk yang dilakukan oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG kepada konsumen;

⇒ Bahwa pekerjaan pencampuran pupuk menggunakan kemasan merek MEROKETSP dan Merek MEROKEMOP di dalam Gudang Milik terdakwa DELISMA GULTOM sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan yakni sejak bulan Juli dan Agustus 2013 dan peralatan yang digunakan saksi untuk mencampur pupuk ialah :

1. Mesin jahit Goni;
2. Benang;
3. Goni;
4. Sekop;
5. Tenda Terpal Warna biru;

Dan bahan-bahan yang digunakan untuk sebagai campuran pupuk adalah :

1. Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah;
2. Zat Pewarna Hitam dan Merah (Oker);

⇒ Bahwa cara saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG dalam melakukan pencampuran Pupuk yang dikemas ke dalam goni merek MEROKETSP dan Merek MEROKEMOP adalah:

- Pertama sekali diambil 5 (lima) Zak Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah dan diambil juga 1 (satu) Zak pupuk merek MEROKEMOP yang asli dan kemudian ke 6 (enam) Zak pupuk tersebut dituangkan di atas tenda terpal warna biru, kemudian dituangkan lagi Zat Pewarna Oker (warna merah), selanjutnya diaduk menggunakan sekop oleh pekerja saksi yang bernama ANTO dan JONSON MANIK dan setelah kedua jenis pupuk tersebut tercampur hingga merata maka dimasukkan kembali ke dalam kemasan goni merek MEROKEMOP dengan ukuran 50 (lima puluh) Kilogram per Zak, selanjutnya dijahit menggunakan mesin jahit dan benang jahit yang warnanya menyerupai benang asli pupuk MEROKEMOP milik PT. MEROKE TETAP JAYA, setelah dijahit maka disusun di dalam Gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang telah disewa oleh saksi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pemakaian selama 1 (satu) tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan pencampuran pupuk MEROKETSP sama dengan cara pembuatan Pupuk Merek MEROKEMOP, namun dibedakan oleh bahan yang digunakan oleh Pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah di campur dengan pupuk merek MEROKETSP dan dicampur juga zat Pewarna Oker (warna hitam) dengan perbandingan 1 (satu) zak Pupuk MEROKETSP dengan 5 (lima) Zak Pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah;
- ⇒ Bahwa bahan berupa pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah dan Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah diperoleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG dari HENDRIK ALI AKBAR yang merupakan Distributar Lumbung Padi SMB dengan menggunakan penebusan Daftar Order (DO) milik UD. AHMAD, dimana pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah dan Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah yang ditebus dari HENDRIK ALI AKBAR sebanyak 10 (sepuluh) ton sampai dengan 15 (lima belas) ton;
- ⇒ Bahwa terakhir kalinya saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG menebus pupuk SP36 dan pupuk ZA bersubsidi Pemerintah menggunakan DO milik terdakwa DELISMA GULTOM dari HENDRIK ALI AKBAR pada tanggal 07 September 2013 sebanyak 5 (lima) ton untuk pupuk ZA dan 5 (lima) ton untuk pupuk SP36 yang mana pupuk tersebut disimpan di dalam Gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM dan yang menyimpan DO setelah saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG selesai menebus pupuk dari saksi HENDRIK ALI AKBAR adalah terdakwa DELISMA GULTOM;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM ada menjual pupuk bersubsidi kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG yakni jenis Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah dengan harga Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 50 Kg;
- ⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM tidak diperkenankan menjual pupuk bersubsidi Pemerintah kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG karena saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG tidak masuk dalam RDKK di daerah Binaan UD. AHMAD;
- ⇒ Bahwa harga Beli pupuk MEROKETSP yang asli seharga Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pupuk MEROKEMOP yang asli seharga Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) sedangkan untuk harga beli pupuk MEROKETSP yang yang dicampur (oplos) oleh saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pupuk MEROKEMOP yang dicampur (Oplos) oleh saksi seharga Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa terhadap pupuk MEROKETSP dan Pupuk MEROKEMOP yang dicampur (oplos) oleh saksi tersebut dijual ke Agen petani yang ada di kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan pupuk yang dicampur tersebut sudah ada pesanan terlebih dahulu dari Kota Pinang sebanyak 1 (satu) Ton sampai dengan 2 (dua) ton;
  - ⇒ Bahwa pesanan yang saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG terima setiap bulannya adalah rata - rata 30 (tiga puluh) Zak Sampai dengan 60 (enam puluh) Zak;
  - ⇒ Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG peroleh dari pencampuran pupuk tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya;
  - ⇒ Bahwa upah ANTO dan JONSON MANIK dalam menyampurkan pupuk oplos, saksi berikan sebesar RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perzak, dimana ANTO dan JONSON MANIK dapat mencampur pupuk oplos perharinya adalah maksimal 30 (tiga puluh) Zak;
  - ⇒ Bahwa merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar BURUNG merupakan milik PT.MEROKE TETAP JAYA yang juga berhak atas GAMBAR BURUNG dan Merek MEROKETSP dan MEROKEMOP berdasarkan sertifikat merek sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek MEROKETSP dengan Nomor IDM000335564 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 08 Nopember 2011 di JAKARTA dan sertifikat merek MEROKEMOP nomor IDM000073922 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 8 Mei 2006 di Jakarta oleh karena itu PT.MEROKE TETAP JAYA memperoleh hak yang dilindungi oleh Undang-undang/ Negara;
  - ⇒ Bahwa PT. MEROKE TETAP JAYA tidak pernah memberikan Lisensi Kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG dan UD. AHMAD untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan merek dagang MEROKEMOP dan MEROKETSP yang bergambar burung ataupun kepada pihak lain;

⇒ Bahwa untuk mengetahui ciri asli dari merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar burung merupakan milik PT. MEROKE TETAP JAYA yang berhak atas Label Merek tersebut hanya dapat dilihat pada Sertifikat Merek tersebut juga dapat dilihat Etiket Merek yang diajukan pada Permohonan Pendaftaran Merek dalam ketentuan tersebutlah dapat dilihat ciri asli dari Label Merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar Burung merupakan milik PT. MEROKE TETAP JAYA tersebut, dan gambar burung tersebut bergambar warna merah dan letaknya diatas merek MEROKETSP dan MEROKEMOP;

⇒ Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MEROKE TETAP JAYA akibat pengoplosan merek MEROKEMOP dan MEROKETSP yang dilakukan oleh terdakwa DELISMA GULTOM adalah :

- 20 (dua puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik Merek MEROKETSP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram;
- 60 (enam puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKEMOP (R) Lambang Burung Berat Bersih 50 Kilogram;

Bahwa berdasarkan jumlah diatas dapat dirincikan kerugian materi selama sekitar 6 (enam) bulan adalah :

20 Zak TSP (Rp. 5.200,-/Kg) = 6 bulan x 25 hari x 20 zak X 50 Kg x 5.200 = Rp.780.000.000,- (150.000 Kg)

60 Zak MOP (Rp. 5.000,-/Kg) = 6 bulan x 25 hari x 60 zak X 50 Kg x 5.00 = Rp.2.250.000.000,- (450.000 Kg)

Rp. 3.030.000.000,-(600.000 Kg)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 Ayat (1) huruf F Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

**ATAU :**

**KETIGA :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Saksi **DELISMA GULTOM** bersama dengan saksi **ALONG KASIM ALIAS ALUNG (saksi dalam berkas perkara terpisah)** baik bertindak secara bersama - sama maupun bertindak secara sendiri - sendiri, Pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam Gudang UD. AHMAD yang beralamat di Jalan Sibunga-bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan pasal 18.**

Perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 Sekira pukul 10.00 Wib, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP mendapat Informasi dari seseorang yang tidak dikenal dan memberitahukan bahwa di gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang terletak di Jalan Sibunga-bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun sering terjadi pengoplosan pupuk menggunakan merek MEROKETSP dan MEROKEMOP milik PT. MEROKE TETAP JAYA Yang beralamat di Jalan M. H. THAMRIN No. 67, 67A, 67B Kota Medan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG di dalam gudang UD. AHMAD, maka untuk memastikan apakah informasi tersebut benar, selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP bersama dengan saksi IKHWAN YUSUF (supir saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP) berangkat ke Gudang UD. AHMAD yang terletak di Jalan Sibunga-bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalungun. setelah tiba di Gudang UD. AHMAD, saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP turun dari dalam mobil, lalu saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP dan saksi IKHWAN YUSUF melihat kedalam gudang UD. AHMAD melalui celah pintu ada beberapa orang laki-laki yang sedang bekerja mencampur pupuk di lantai beralaskan tenda warna biru, lalu saksi IKHWAN YUSUF memotret dari celah pintu dan terlihat kemasan karung plastik bertuliskan MEROKE dan MEROKETSP bergambar burung;

⇒ Bahwa barang bukti yang dilihat oleh saksi CATUR DIAN MIRZADA, SP dan saksi IKHWAN YUSUF di dalam gudang milik UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM adalah:

- 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek YARA MILA "Mutiar" NPK 16-16-16 berat bersih 50 Kilogram.
- 20 (dua puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKETSP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
- 60 (enam puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKEMOP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
- 13 (tiga belas) buah goni plastik yang belum dikemas/belum dijahit berisikan pupuk MerokeMOP (R).
- 1 (satu) buah goni plastik berisikan pupuk yang bertuliskan PT.PETROKIMIA GRESIK belum dijahit.
- 1 (satu) lembar tenda warna biru yang berisikan campuran pupuk.
- 1 (satu) buah gayung plastik warna hitam.
- 31 lembar goni plastik Merek Pupuk ZA (Amonium SULFAT) Cap KUDA.
- 1 (satu) unit mesin Jahit goni merek NEWULONG.
- 11 (sebelas) Gulungan Benang Jahit Goni.
- 2 (dua) buah Kunci pas.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG telah membuat Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2013 untuk sewa menyewa gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang beralamat di Jalan Sibunga-bunga Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun mulai tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- ⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM mengetahui penggunaan gudang miliknya untuk dipakai oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG sebagai tempat pencampuran pupuk yang dikemas menggunakan kemasan goni bermerek MEROKEMOP dan MEROKETSP;
- ⇒ Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG kepada terdakwa DELISMA GULTOM tidak selalu stabil jumlahnya karena uang yang berikan kepada terdakwa DELISMA GULTOM berdasarkan hasil penjualan pupuk yang dilakukan oleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG kepada konsumen;
- ⇒ Bahwa pekerjaan pencampuran pupuk menggunakan kemasan merek MEROKETSP dan Merek MEROKEMOP di dalam Gudang Milik terdakwa DELISMA GULTOM sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan yakni sejak bulan Juli dan Agustus 2013 dan peralatan yang digunakan saksi untuk mencampur pupuk ialah :
1. Mesin jahit Goni;
  2. Benang;
  3. Goni;
  4. Sekop;
  5. Tenda Terpal Warna biru;
- Dan bahan-bahan yang digunakan untuk sebagai campuran pupuk adalah :
1. Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah;
  2. Zat Pewarna Hitam dan Merah (Oker);
- ⇒ Bahwa cara saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG dalam melakukan pencampuran Pupuk yang dikemas ke dalam goni merek MEROKETSP dan Merek MEROKEMOP adalah:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sekali diambil 5 (lima) Zak Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah dan diambil juga 1 (satu) Zak pupuk merek MEROKEMOP yang asli dan kemudian ke 6 (enam) Zak pupuk tersebut dituangkan di atas tenda terpal warna biru, kemudian dituangkan lagi Zat Pewarna Oker (warna merah), selanjutnya diaduk menggunakan sekop oleh pekerja saksi yang bernama ANTO dan JONSON MANIK dan setelah kedua jenis pupuk tersebut tercampur hingga merata maka dimasukkan kembali ke dalam kemasan goni merek MEROKEMOP dengan ukuran 50 (lima puluh) Kilogram per Zak, selanjutnya dijahit menggunakan mesin jahit dan benang jahit yang warnanya menyerupai benang asli pupuk MEROKEMOP milik PT. MEROKE TETAP JAYA, setelah dijahit maka disusun di dalam Gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM yang telah disewa oleh saksi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pemakaian selama 1 (satu) tahun;
  - Pembuatan pencampuran pupuk MEROKETSP sama dengan cara pembuatan Pupuk Merek MEROKEMOP, namun dibedakan oleh bahan yang digunakan oleh Pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah di campur dengan pupuk merek MEROKETSP dan dicampur juga zat Pewarna Oker (warna hitam) dengan perbandingan 1 (satu) zak Pupuk MEROKETSP dengan 5 (lima) Zak Pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah;
- ⇒ Bahwa bahan berupa pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah dan Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah diperoleh saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG dari HENDRIK ALI AKBAR yang merupakan Distributar Lumbung Padi SMB dengan menggunakan penebusan Daftar Order (DO) milik UD. AHMAD, dimana pupuk SP36 bersubsidi Pemerintah dan Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah yang ditebus dari HENDRIK ALI AKBAR sebanyak 10 (sepuluh) ton sampai dengan 15 (lima belas) ton;
- ⇒ Bahwa terakhir kalinya saksi ALONG KASIM ALIAS ALONG menebus pupuk SP36 dan pupuk ZA bersubsidi Pemerintah menggunakan DO milik terdakwa DELISMA GULTOM dari HENDRIK ALI AKBAR pada tanggal 07 September 2013 sebanyak 5 (lima) ton untuk pupuk ZA dan 5 (lima) ton untuk pupuk SP36 yang mana pupuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di dalam Gudang UD. AHMAD milik terdakwa DELISMA GULTOM dan yang menyimpan DO setelah saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG selesai menebus pupuk dari saksi HENDRIK ALI AKBAR adalah terdakwa DELISMA GULTOM;-----

- ⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM ada menjual pupuk bersubsidi kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG yakni jenis Pupuk ZA bersubsidi Pemerintah dengan harga Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 50 Kg;
- ⇒ Bahwa terdakwa DELISMA GULTOM tidak diperkenankan menjual pupuk bersubsidi Pemerintah kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALONG karena saksi ALONG KASIM ALIAS ALONG tidak masuk dalam RDKK di daerah Binaan UD. AHMAD;
- ⇒ Bahwa harga Beli pupuk MEROKETSP yang asli seharga Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pupuk MEROKEMOP yang asli seharga Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk harga beli pupuk MEROKETSP yang yang dicampur (oplos) oleh saksi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pupuk MEROKEMOP yang dicampur (Oplos) oleh saksi seharga Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa terhadap pupuk MEROKETSP dan Pupuk MEROKEMOP yang dicampur (oplos) oleh saksi tersebut dijual ke Agen petani yang ada di kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan pupuk yang dicampur tersebut sudah ada pesanan terlebih dahulu dari Kota Pinang sebanyak 1 (satu) Ton sampai dengan 2 (dua) ton;
- ⇒ Bahwa pesanan yang saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG terima setiap bulannya adalah rata - rata 30 (tiga puluh) Zak Sampai dengan 60 (enam puluh) Zak;
- ⇒ Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi ALUNG KASIM ALIAS ALUNG peroleh dari pencampuran pupuk tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya;
- ⇒ Bahwa upah ANTO dan JONSON MANIK dalam menyampurkan pupuk oplos, saksi berikan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perzak, dimana ANTO dan JONSON MANIK dapat mencampur pupuk oplos perharinya adalah maksimal 30 (tiga puluh) Zak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar BURUNG merupakan milik PT.MEROKE TETAP JAYA yang juga berhak atas GAMBAR BURUNG dan Merek MEROKETSP dan MEROKEMOP berdasarkan sertifikat merek sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek MEROKETSP dengan Nomor IDM000335564 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 08 Nopember 2011 di JAKARTA dan sertifikat merek MEROKEMOP nomor IDM000073922 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 8 Mei 2006 di Jakarta oleh karena itu PT. MEROKE TETAP JAYA memperoleh hak yang dilindungi oleh Undang-undang/ Negara;
- ⇒ Bahwa PT. MEROKE TETAP JAYA tidak pernah memberikan Lisensi Kepada saksi ALONG KASIM ALIAS ALUNG dan UD. AHMAD untuk menggunakan merek dagang MEROKEMOP dan MEROKETSP yang bergambar burung ataupun kepada pihak lain;
- ⇒ Bahwa untuk mengetahui ciri asli dari merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar burung merupakan milik PT. MEROKE TETAP JAYA yang berhak atas Label Merek tersebut hanya dapat dilihat pada Sertifikat Merek tersebut juga dapat dilihat Etiket Merek yang diajukan pada Permohonan Pendaftaran Merek dalam ketentuan tersebutlah dapat dilihat ciri asli dari Label Merek MEROKETSP dan MEROKEMOP bergambar Burung merupakan milik PT. MEROKE TETAP JAYA tersebut, dan gambar burung tersebut bergambar warna merah dan letaknya diatas merek MEROKETSP dan MEROKEMOP;
- ⇒ Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MEROKE TETAP JAYA akibat pengoplosan merek MEROKEMOP dan MEROKETSP yang dilakukan oleh terdakwa adalah :
- 20 (dua puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik Merek MEROKETSP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKEMOP (R) Lambang Burung Berat Bersih 50 Kilogram;

Bahwa berdasarkan jumlah diatas dapat dirincikan kerugian materi selama sekitar 6 (enam) bulan adalah :

20 Zak TSP (Rp. 5.200,-/Kg) = 6 bulan x 25 hari x 20 zak X 50 Kg x 5.200 = Rp.780.000.000,- (150.000 Kg)

60 Zak MOP (Rp. 5.000,-/Kg) = 6 bulan x 25 hari x 60 zak X 50 Kg x 5.00 = Rp.2.250.000.000,- (450.000 Kg)

Rp. 3.030.000.000,-(600.000 Kg)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-03/Siant/N.2.24/Ep.3/12/2013, tertanggal 19 Maret 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DELISMA GULTOM bersalah melakukan **tindak pidana di bidang merek dan tindak pidana di bidang budidaya tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dan Pasal 60 Ayat (1) huruf F Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELISMA GULTOM berupa pidana penjara selama : 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair : 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek YARA MILA "Mutiara" NPK 16-16-16 berat bersih 50 Kilogram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKETSP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
3. 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKEMOP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
4. 1 (satu) buah goni plastik yang belum dikemas/belum dijahit berisikan pupuk MEROKEMOP (R).
5. 1 (satu) buah goni plastik berisikan pupuk yang bertuliskan PT. PETROKIMIA GRESIK belum dijahit.
6. 1 (satu) lembar tenda warna biru yang berisikan campuran pupuk.
7. 1 (satu) buah gayung plastik warna hitam.
8. 13 (tiga belas) lembar goni plastik Merek Pupuk MEROKEMOP (R).
9. 31 (tigapuluh satu) lembar goni plastik merk ZA (Amonium SULFAT) Cap KUDA.
10. 1 (satu) unit mesin Jahit goni merek NEWULONG.
11. 1 Gulungan Benang Jahit Goni.
12. 2 (dua) buah Kunci pas.
13. 1 (satu) buah tang.
14. 1 (satu) buah obeng.
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan ALONG KASIM tertanggal 05 Juni 2013 tentang sewa gudang milik Delisma Gultom ;  
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Along Kasim Alias Alung ;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN-Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DELISMA GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama **dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan dan dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label:**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DELISMA GULTOM oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, digantikan dengan kurungan selama : 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek YARA MILA "Mutiara" NPK 16-16-16 berat bersih 50 Kilogram.
  2. 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKETSP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
  3. 1 (satu) buah goni berisikan pupuk yang dikemas dengan karung plastik merek MEROKEMOP (R) Lambang Burung berat bersih 50 Kilogram.
  4. 1 (satu) buah goni plastik yang belum dikemas/belum dijahit berisikan pupuk MEROKEMOP (R).
  5. 1 (satu) buah goni plastik berisikan pupuk yang bertuliskan PT. PETROKIMIA GRESIK belum dijahit.
  6. 1 (satu) lembar tenda warna biru yang berisikan campuran pupuk.
  7. 1 (satu) buah gayung plastik warna hitam.
  8. 13 (tiga belas) lembar goni plastik Merek Pupuk MEROKEMOP (R).
  9. 31 (tigapuluh satu) lembar goni plastik merk ZA (Amonium SULFAT) Cap KUDA.
  10. 1 (satu) unit mesin Jahit goni merek NEWULONG.
  11. 1 Gulungan Benang Jahit Goni.
  12. 2 (dua) buah Kunci pas.
  13. 1 (satu) buah tang.
  14. 1 (satu) buah obeng.



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

15. 1 (satu) lembar surat pernyataan ALONG KASIM tertanggal 05 Juni 2013 tentang sewa gudang milik Delisma Gultom ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

**IV.** Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : ABDIAMAN DAMANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 01 April 2014, Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2014/PN-Sim, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2014 ;

**V.** Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : ABDIAMAN DAMANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 02 April 2014, Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2014/PN-Sim, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 April 2014 ;

**VI.** Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 April 2014 dan telah diberitahukan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014 ;

**VII.** Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 April 2014 dan telah diberitahukan dan diterima oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2014 ;

**VIII.** Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 April 2014 dan telah diberitahukan dan diterima oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IX.** Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Panitera/ Sekretaris tanggal 21 April 2014, Nomor : W2.U.16/1159/HN.01.10/IV/2014, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN.Sim, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN-Sim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;



Menimbang, bahwa cukup alasan untuk mempertahankan penahanan atas nama Terdakwa di Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Mengingat, Pasal 90 UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Pasal 60 Ayat (1) Huruf f UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanama Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, KUHAP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ.WAGIAH ASTUTI,SH** dan **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 Nomor : 219/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti diatas pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**HJ.WAGIAH ASTUTI.SH.**

**PANDARAMAN SIMANJUNTAK.**

**SH.MH.**

ttd

**H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**HJ. SURYA HAIDA, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)